



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 263/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202080107840346 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Agusdin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 5202082202210002 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-2;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-23 Mu 0542755 tertanggal 14 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringgarata, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/45/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 antara Agusdin dengan Yuliana Yuspitarsi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-4;
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 523.X/PRT/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Desa Pringgarata, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-5 berupa surat aslinya, sehingga bukti-bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202080107840346 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Agusdin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202082202210002 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202080107840346 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Agusdin, menerangkan bahwa Pemohon bernama Agusdin, lahir di Gunung Agung tanggal 1 Juli 1984, selanjutnya bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202082202210002 tertanggal 4 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Hanafi, dan bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa Pemohon bernama Hanafi, lahir di Jambi tanggal 13 September 1986, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak kesatu dari pasangan Ayah bernama Rewet dan Ibu bernama Satrah, bertempat tinggal di Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat **P-3** berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-23 Mu 0542755 tertanggal 14 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringgarata, dan bukti surat **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/45/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 antara Agusdin dengan Yuliana Yuspitasi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa Pemohon bernama Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986,

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti surat **P-5** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 523.X/PRT/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Desa Pringgarata, menerangkan bahwa antara orang yang bernama Hanafi, lahir di Jambi tanggal 13 September 1986 dengan orang yang bernama Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986 adalah satu orang yang sama dan merupakan warga Desa Pringgarata;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari sebelumnya tertulis Pemohon bernama Hanafi, lahir di Jambi tanggal 13 September 1986 (vide bukti surat P-2 dan P-6) dirubah menjadi Pemohon bernama Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986 sebagaimana bukti surat tertanda P-3 dan P-

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-5 maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon benar bernama Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga mengenai petitum angka 3 (tiga) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 4 (empat) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042022-0022 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Hanafi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis Pemohon bernama Hanafi, lahir di Jambi tanggal 13 September 1986 dirubah menjadi Pemohon bernama **Agusdin, lahir di Gunung Agung, 15 Agustus 1986;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yohanes Dwi Bagus Fransi P., S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 263/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)